

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pentingnya penerimaan pajak terhadap penyediaan dana untuk pembangunan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) Tahun Anggaran 2005, rencana Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 297,8 triliun merupakan 78% dari pendapatan negara atau 13,6% terhadap Produk Domestik Bruto atau disingkat PDB.

Melihat kenyataan tersebut, bahwa sektor pajak merupakan instrumen utama dalam anggaran penerimaan maka masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penghasilan merupakan salah satu objek yang dikenakan pajak oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap beberapa jenis penghasilan seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan imbalan sehubungan dengan pemberian jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya. Jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002. Jenis jasa yang ditentukan dalam keputusan Dirjen Pajak tersebut antara lain adalah jasa perantara, jasa profesi, jasa perancang atau *design*, jasa maklon. Bagi Wajib Pajak penerima penghasilan, PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh pihak lain merupakan kredit pajak atau uang muka pajak (*prepaid tax*) yang bisa diperhitungkan terhadap PPh yang terutang pada tahun pajak yang bersangkutan.

Pemotongan PPh Pasal 23 dalam kasus-kasus tertentu dapat mengakibatkan lebih bayar PPh yang terlalu besar. Selain merugikan *cash flow* Wajib Pajak, hal itu juga dapat menambah beban kerja aparat DJP (Direktorat Jenderal Pajak) karena banyaknya proses restitusi. Oleh karena itu, Undang-undang PPh memberi peluang kepada Wajib Pajak agar dapat meminta pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Merujuk pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tanggal 15 April 2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/Pemungutan Pajak Penghasilan, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan peralihan bentuk dari Perum Pos dan Giro mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/pemungutan PPh Pasal 23 atas beberapa layanan jasa keagenan atau jasa perantara. Hal ini dilakukan mengingat kerugian fiskal yang

dialami PT Pos Indonesia (Persero) sepanjang tahun pajak 2001-2005, sekaligus menghemat PPh Pasal 23 atau sering disebut dengan upaya penghematan pajak (*tax saving*).

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/Pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian fiskal berhak mengajukan permohonan SKB PPh Pasal 23 sepanjang kerugian fiskal tersebut jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan. Meskipun dalam tahun berjalan diperoleh laba fiskal, jika jumlahnya lebih kecil dari kerugian fiskal tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan, maka pada tahun berjalan Wajib Pajak tersebut tidak akan terutang PPh. Maka melalui Surat Edaran Nomor : SE12/Dirkug/0206 tentang Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 23 Dari Ditjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak BUMN Jakarta, PT Pos Indonesia (Persero) tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam jangka waktu mulai tanggal 20 Februari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. Pendapatan perusahaan berupa provisi/*fee* atas jasa layanan keagenan (jasa perantara) tidak dipotong dan/dipungut lagi oleh pihak mitra kerja, sehingga pendapatan perusahaan akan mengalami kenaikan yang cukup baik.

Dengan dikeluarkannya SKB PPh Pasal 23 akan dapat meningkatkan pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) sekaligus menghemat PPh Pasal 23 terutang. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian di PT Pos Indonesia (Persero) mengenai Surat Keterangan Bebas (SKB), untuk mengetahui sejauh

mana pengaruh SKB PPh Pasal 23 terhadap pendapatan usaha. Adapun judul yang diambil **“Analisis Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23.” (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tidak ada aturan yang melarang untuk membuat perencanaan pajak agar pajak yang ditanggung dapat seminimal mungkin. Manajemen perusahaan perlu membuat perencanaan untuk menghasilkan suatu penghematan pajak agar tidak terkena sanksi atau pengenaan pajak yang sangat memberatkan maupun membayar pajak secara berlebihan.

Dengan demikian yang menjadi pemikiran dalam penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar adalah bagaimana perusahaan melakukan penghematan pajak tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penghasilan apa saja yang dibebaskan dari pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23?
2. Apakah terdapat peningkatan pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui penghasilan apa saja yang dibebaskan dari pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Mengetahui apakah terdapat peningkatan pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan pemahaman yang cukup baik mengenai penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 pada perusahaan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi atas penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan usaha secara konsisten.
3. Bagi pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Di lain pihak bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa mereka memperoleh imbalan secara langsung.

Perusahaan sebagai badan yang melakukan kegiatan usaha merupakan subjek pajak, ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Untuk itu setiap kegiatan usaha yang berhubungan pajak, wajib dilaporkan kepada pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Adapun sistem pelaporan dan pemungutan pajak diatur menurut *self assesment system*. Menurut Waluyo B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2002:16)

**“Self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.**

Jadi setiap masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan asas kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau dikenal dengan sistem *self assesment*, sehingga diharapkan sistem administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Permasalahan dan kasus tentang pajak semakin lama semakin kompleks dan rumit seiring dengan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan

perlu mengelola kewajibannya melalui manajemen pajak (*tax management*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Erly Suandy (2003:10) adalah:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Berdasarkan uraian di atas, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan peralihan bentuk dari Perum Pos dan Giro berusaha menyesuaikan peraturan perpajakan dalam upaya penghematan pajak melalui pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke Ditjen Pajak (Berpedoman pada : Kep. Dirjen Pajak Nomor : KEP-192/PJ./2002 tanggal 15 April 2002) atas beberapa layanan jasa keagenan. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan atas dasar bahwa dalam tahun pajak 2006 PT Pos Indonesia (Persero) tidak terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-192/PJ./2002 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/Pemungutan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak yang melakukan kompensasi kerugian fiskal berhak mengajukan permohonan SKB PPh Pasal 23 sepanjang kerugian fiskal tersebut jumlahnya lebih besar dari perkiraan penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan. Meskipun dalam tahun berjalan diperoleh laba fiskal, jika jumlahnya lebih kecil dari kerugian fiskal tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan, maka pada tahun berjalan Wajib Pajak tersebut tidak akan terutang PPh.

Berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh SKB, Wajib Pajak yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan perkiraan penghasilan neto tahun berjalan, atau dalam praktek lebih dikenal sebagai proyeksi laba (rugi) fiskal. Namun, permohonan SKB PPh Pasal 23 tidak berlaku terhadap penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final. Misalnya, penghasilan dari persewaan tanah dan

atau bangunan yang dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 5 Tahun 2002. Hal itu dikarenakan pemotongan PPh Final tidak lagi memperhitungkan laba (rugi) dan PPh Final yang telah dipotong pihak lain dianggap sebagai pelunasan atas PPh yang terutang oleh Wajib Pajak penerima penghasilan (tidak dapat dikreditkan).

Melalui Surat Edaran Nomor : SE12/Dirkug/0206 tentang Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 23 Dari Ditjen Pajak cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak BUMN Jakarta, PT Pos Indonesia (Persero) tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam jangka waktu mulai tanggal 20 Februari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.

Mengenai waktu pengajuan permohonan SKB PPh Pasal 23, mengacu pada KEP-192/PJ./2002 tidak ditentukan kapan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/pemungutan PPh oleh pihak lain. Bisa diartikan bahwa permohonan SKB PPh Pasal 23 sudah bisa diajukan pada bulan-bulan awal tahun pajak berjalan. Dalam hal ini PT Pos Indonesia (Persero) mengajukan permohonan SKB PPh Pasal 23 yang pertama pada tanggal 16 Januari 2006 atas 11 jenis jasa layanan, kemudian diajukan kembali permohonan SKB PPh Pasal 23 pada tanggal 13 Februari 2006 yang dilengkapi dengan Daftar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) yang menambah 2 jenis jasa layanan sehingga SKB PPh Pasal 23 seluruhnya atas 13 jenis jasa layanan.

Dengan dikeluarkannya SKB PPh Pasal 23 pendapatan perusahaan yang berupa provisi/*fee* atas jasa layanan keagenan tidak dipotong Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 23 oleh pihak mitra kerja tersebut menyebabkan pendapatan usaha akan mengalami kenaikan yang cukup berarti.

Berdasarkan rerangka pemikiran dan tujuan penelitian di atas, maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut **“Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.”**

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah, dianalisis dan selanjutnya diproses dengan berdasarkan pada teori yang dipelajari untuk menghasilkan kesimpulan.

### **1.6.1 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan, majalah, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media

internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23.

### 1.6.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah data diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan analisis data, dimana data primer yang berhasil dikumpulkan, dibandingkan dengan teori dan konsep yang telah disusun guna melakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Adapun analisis statistik yang digunakan adalah analisis statistik berdasarkan prosedur *software* SPSS dengan metode *Paired Sample T-Test* yaitu dengan membandingkan rata-rata dari dua variabel suatu kelompok tunggal

dengan taraf nyata 5%. Selain melakukan pengujian dengan *Paired Sample T-Test*, pengujian dapat dilakukan secara manual dengan mempergunakan rumus:

$$t = \frac{\bar{d}}{Sd / \sqrt{n}}$$

dimana 
$$\bar{d} = \frac{\sum d}{n}$$

$$Sd = \sqrt{\frac{n \sum d^2 - (\sum d)^2}{n(n-1)}}$$

Keterangan:  $t$  = nilai uji antara pendapatan sebelum dan sesudah penerapan SKB PPh Pasal 23.

$\bar{d}$  = rata-rata selisih antara pendapatan sebelum dan sesudah penerapan SKB PPh Pasal 23.

$d$  = selisih antara pendapatan sebelum dan sesudah penerapan SKB PPh Pasal 23.

$n$  = jumlah sampel

Hipotesis pengujian:

$H_0$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.

$H_1$ : Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.

Kriteria penerimaan atau penolakan  $H_0$  adalah:

- $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan Sig. 2-tailed  $>5\%$ , maka  $H_0$  diterima artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.
- $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan Sig. 2-tailed  $<5\%$ , maka  $H_0$  ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.

Data-data tersebut akan diolah, dianalisa, dan selanjutnya diproses lebih lanjut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung yang berlokasi di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115. Penelitian dilakukan sejak bulan April 2006 sampai dengan bulan Juni 2006.